



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TEMUR
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/650/KPTS/408.21/2016

TENTANG
TAMBAHAN MASA KERJA

BUPATI PACITAN

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Regional II BKN Nomor : 28/KR.II.B.I/D.3/Vii/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 telah memenuhi syarat untuk diadakan tambahan masa kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dalam lampiran keputusan ini ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut ternyata dapat membuktikan/memiliki pengalaman bekerja sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, junto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang, Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Persetujuan Kepala Kantor Regional II BKN Sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 perlu diadakan tambahan masa kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dalam lampiran keputusan ini ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal :
- 01 AGUSTUS 2016
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
3. Sdr. Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Madiun ;
4. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan di Pacitan ;
7. Sdr. Kepala Dinas / Lembaga yang bersangkutan.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 05 - 08 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Pacitan

Nomor : 188.45/650/KPTS/408.21/2016

Tanggal : 05 - 09 - 2016

No	Nomor dan Tanggal Persetujuan Kepala Kantor Regional II BKN	NAMA / NIP	Tempat dan Tanggal Lahir	Lama : 31 Juli 2016			Baru : 01 Agustus 2016			TEMPAT BEKERJA	Keterangan		
				Pangkat/ Golongan Ruang	Masa Kerja Golongan		Gaji Pokok Rp.	Pangkat/ Golongan Ruang	Masa Kerja Golongan			Gaji Pokok Rp.	
					Th.	Bl.			Th.				Bl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1.	CH.23501000008 26-07-2016	SUBANDRIONO, S.Pd 19690528 200701 1 009	Pacitan, 28- 05-1969	Penata (III/c)	13	03	3.032.600,-	Penata (III/c)	21	01	3.639.200,-	SDN Pagerejo 1 Kec. Nagdirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	1. PNS Daerah 2. Pendidikan S1 / A IV Tahun 1994 *) 3. Perhitungan masa kerja
----	------------------------------	--	-------------------------	-------------------	----	----	-------------	----------------	----	----	-------------	--	--

*) Perhitungan masa kerja

a. Penata (III/c)

01-04-2015 s/d
01-08-2016

13 Th 03 Bl Dinilai 2/2 13 Th 03 Bl
01 Th 04 Bl Dinilai 2/2 01 Th 04 Bl

b. Sebagai Guru Tidak Tetap pada
SMPN 2 Ngadirojo Kab. Pacitan

01-07-1995 s/d
01-01-2002

14 Th 07 Bl
06 Th 06 Bl Dinilai 2/2 06 Th 06 Bl
21 Th 01 Bl 21 Th 01 Bl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2.	CH.23501000009 26-07-2016	SUSMIATI 19720410 200701 2 014	Pacitan, 10- 04-1972	Pengatur (II/c)	13	03	2.415.000,-	Pengatur (II/c)	23	01	2.989.300,-	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	1.PNS Daerah 2.Pendidikan SMA Tahun1991 *) 3.Perhitungan masa kerja
----	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------	----	----	-------------	--------------------	----	----	-------------	----------------------------------	--

*) Perhitungan masa kerja

a. Pengatur (II/c)

01-04-2015 s/d
01-08-2016

13 Th	03 BI	Dinilai 2/2	13 Th	03 BI
01 Th	04 BI	Dinilai 2/2	01 Th	04 BI

14 Th	07 BI		14 Th	07 BI
-------	-------	--	-------	-------

b. Sebagai PTT (Petugas
Perpustakaan) pada SMA
Punung Kab. Pacitan

01-07-1993 s/d
01-01-2002

08 Th	06 BI	Dinilai 2/2	08 Th	06 BI
-------	-------	-------------	-------	-------

23 Th	01 BI		23 Th	01 BI
-------	-------	--	-------	-------

BUPATI PACITAN



INDARTATO